



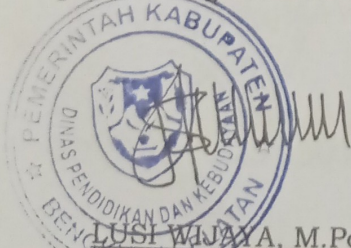
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya ONAWAN AFFRIYADI, SP selaku Kasi Pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pembinaan SMP



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001

Manna, Februari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP

ONAWAN AFFRIYADI, SP
NIP. 19740325 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ONAWAN AFFRIYADI, SP
Jabatan : Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LUSI WIJAYA, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kab. Bengkulu Selatan

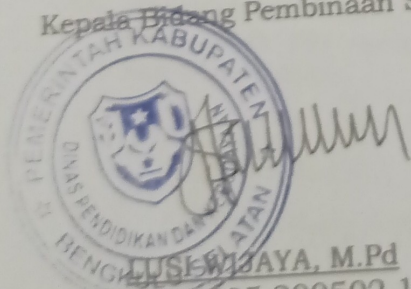
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan SMP



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001

Manna, Februari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP

ONAWAN AFFRIYADI, SP
NIP. 19740325 200502 1 001